

Analisis Konsep Masalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Implementasi Program Sehati di Jawa Barat

Salma Nabila Prasetyo*, Redi Hadiyanto, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*salmanabilap05@gmail.com, redihadiyanto7@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance requires all products circulating in Indonesia to have a halal certificate, intending to ensure compliance with Sharia principles and protect consumers. To support the implementation of these provisions, the Ministry of Religion through BPJPH launched the Sehati program which specifically assists MSE actors in obtaining halal certificates, especially in provinces with the largest number of MSEs such as West Java. aims to analyze the implementation of the Sehati program in supporting the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, focusing on the concept of masalah, and the impact of MSE actors who do not obey the rules in West Java. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, involving interviews and collecting data through interviews, observations, and documentation with descriptive analysis. The implementation of the Sehati program in West Java faces challenges, especially in the socialization and supervision of MSEs that have not been halal certified. The Sehati program is effective in providing free halal certificates, but it is considered inadequate ahead of the halal policy which begins in October 2024. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance only regulates the legal consequences for business actors who have been certified halal, without rules for those who do not have a halal certificate.

Keywords: *Halal Certificate, Sehati Program, West Java.*

Abstrak. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariat dan melindungi konsumen. Untuk mendukung implementasi ketentuan tersebut, kemenag melalui BPJPH meluncurkan Program Sehati yang khusus membantu pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal, terutama di provinsi dengan jumlah UMK terbanayak seperti Jawa Barat. bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Sehati dalam mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan fokus pada konsep masalah, dan dampak pelaku UMK yang tidak menaati aturan di Jawa Barat. penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis deskriptif. Implementasi Program Sehati di Jawa Barat menghadapi tantangan, terutama dalam sosialisasi dan pengawasan UMK yang belum bersertifikat halal. Program Sehati efektif dalam memberikan sertifikat halal gratis, tetapi dianggap kurang memadai menjelang kebijakan halal yang dimulai pada Oktober 2024. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya mengatur akibat hukum bagi pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, tanpa aturan untuk yang belum memiliki sertifikat halal.

Kata Kunci: *Sertifikat Halal, Program Sehati, Jawa Barat.*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar halal yang sesuai dengan syariat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, maupun produk lainnya dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen, terutama umat Islam bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan prinsip syariat.

Dalam rangka mendukung pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama (Kemenag) membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH bertanggung jawab untuk mengelola sistem sertifikasi halal dan memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara objektif dan akuntabel. Salah satu inisiatif penting dari BPJPH adalah Program Sehati (Sertifikat Halal Gratis) bagi pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Program Sehati dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mendapatkan sertifikat halal menjelang tenggat waktu wajib halal pada bulan Oktober 2024.

Namun, dengan semakin dekatnya pada waktu Oktober 2024, banyak pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana pengimplementasian Program Sehati dengan efektif. Program ini harus mampu memberikan dukungan yang komprehensif kepada UMK, termasuk sosialisasi, pelatihan, dan bantuan teknis serta finansial untuk mempermudah proses sertifikasi. Keberhasilan Program Sehati sangat penting untuk memastikan bahwa semua pelaku UMK dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jawa Barat, Sebagai provinsi dengan jumlah UMK terbanyak di Indonesia, menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Program Sehati. UMK memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dan mendominasi sektor usaha. Oleh karena itu, upaya untuk mendukung pelaku UMK di Jawa Barat dalam mendapatkan sertifikat halal adalah krusial untuk mencapai kepatuhan yang menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan mendukung pengembangan sektor UMK yang berbasis pada standar halal.

Dari perspektif Islam, kebijakan sertifikat halal Program Sehati merupakan langkah positif, Islam menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan ketentuan halal. Dengan memberikan dukungan kepada pelaku UMK, Program Sehati tidak hanya membantu mereka memenuhi kewajiban ini tetapi menunjukkan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan umat muslim dan mengembangkan industri halal sebagai sektor yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana implementasi Program Sehati dalam mendukung target pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMK di Jawa Barat?”, “Bagaimana analisis konsep masalah terhadap Program Sehati dalam mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMK di Jawa Barat?”, dan “Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMK yang tidak menaati aturan di Jawa Barat?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis implementasi dari Program Sehati dalam mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk menganalisis konsep masalah terhadap Program Sehati dalam mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMK di Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMK yang tidak menaati aturan sertifikat halal di Jawa Barat.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bapak Saeful Falah dari Satgas Sertifikat Halal Kemenag Jawa Barat.

Dengan teknik pengambilan data yaitu pengamatan dengan melakukan pencatatan langsung dan tidak langsung, menghubungi dan bertemu secara langsung dengan pihak yang berhubungan yaitu satgas sertifikat halal Kemenag Jawa Barat, dan mengamati dokumen yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Program Sehati Dalam Mendukung Target Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap UMK Di Jawa Barat

Menurut teori kebijakan Van Meter dan Van Horn, sering kali kebijakan mengalami kesulitan yang diakibatkan dari kekabur-kaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan. Berikut merupakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn pada Implementasi Program Sehati dalam mendukung target pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMK di Jawa Barat:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Dalam pelaksanaan Program Sehati bagi UMK di Jawa Barat, terdapat kontradiksi yakni terkait pemerintah menjamin ketersediaan produk halal gratis dan memberikan rasa aman serta kepercayaan bagi masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dengan memiliki sertifikat halal tanpa mengeluarkan biaya pada tahun 2024 yang dimana tolak ukur keberhasilannya yaitu seluruh UMK telah memiliki sertifikat halal.

Program Sehati memiliki standar dan sasaran yaitu untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan harapan mendorong dan mendukung perekonomian nasional serta memperbanyak UMK yang dapat menembus pasar halal global.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan aspek sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan, hal ini berkaitan dengan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Kebijakan sertifikat halal gratis melibatkan 4 pelaksana yaitu BPJPH, LP3H, Pendamping Halal, dan Komite Fatwa. Di Jawa Barat terdapat 17.030 Pendamping Halal serta melibatkan 35 LPH Sumber daya.

Sumber daya lain yaitu sumber daya anggaran dalam pelaksanaan Program Sehati yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diamanakah pada tahun 2022 menganggarkan dana untuk 1 juta sertifikat halal gratis bagi UMK. Jika dilihat dari Jumlah UMK di Jawa Barat yang saat ini mencapai 7.055.660 UMK, maka kuota 1 juta sertifikat untuk seluruh provinsi di Indonesia tentunya sangat kurang untuk mendukung kebijakan wajib halal pada bulan Oktober 2024.

Sumber daya waktu yang diperlukan dalam melakukan pendaftaran sampai terbitnya sertifikat halal pada Program Sehati yaitu 10 hari kerja. Tetapi, pada kenyataannya akan lebih dari 10 hari kerja dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menghambat seperti UMK yang terlalu mengandalkan pendamping halal, sampai dengan pengantrian saat pengeluaran fatwa dan sertifikat halal.

Program Sehati didukung oleh sarana teknologi yaitu website Sihalal dan aplikasi Sihalal yang dapat digunakan oleh seluruh UMK dimanapun dan kapanpun. Dalam website dan aplikasi Sihalal pelaku usaha dapat membuat permohonan dalam pembuatan sertifikat halal. Namun pada pelaksanaannya terkadang website dan aplikasi Sihalal tidak berjalan dengan baik sehingga dapat memperlambat proses pendaftaran sertifikat halal gratis.

Program Sehati telah tersedia sumber daya dalam mendukung kebijakan tersebut, akan tetapi terdapat beberapa kendala yang dapat memperlambat dalam pelaksanaan Program Sehati seperti kuota sehati yang terbatas, proses pendaftaran yang tidak berjalan dengan baik dan waktu dalam proses terbitnya sertifikat halal tidak pasti.

3. Komunikasi antar organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi sangatlah penting dalam pengimplementasian kebijakan. Semakin baik komunikasi maka semakin kecil kesalahan-kesalahan dalam pengimplementasian akan semakin kecil pula. Dalam komunikasi yang terjalin diantara para pelaksana kebijakan berjalan dengan baik dengan melakukan komunikasi yang cukup intens antara BPJPH, LP3H, dan Pendamping Halal dengan cara mengadakan pertemuan ataupun berkomunikasi via grup *WhatsApp*.

4. Karakteristik lembaga pelaksana

Dalam pelaksanaan Program Sehati di Jawa Barat yang memiliki peranan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya yaitu terdiri dari BPJPH, LP3H, Komite Fatwa, dan Pendamping Halal. BPJPH berperan sebagai penerima permohonan pendaftaran sertifikat halal bagi para pelaku UMK lalu memverifikasi permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat halal. LP3H yang berperan sebagai wadah pendamping halal, melatih, menilai, dan mengevaluasi kinerja pendamping. Pendamping halal yang berperan melakukan verifikasi dan validasi proses produk halal pada pelaku UMK. Komite fatwa yang menetapkan kehalalan produk.

Adapun hambatan para pelaksana Program Sehati di Jawa Barat yakni masih banyak pelaku UMK yang belum mengetahui program seti dan masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku UMK untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat halal.

Lembaga pelaksana memiliki peran dan tanggung jawab yang besar pada pelaksanaan Program Sehati di Jawa Barat. Agen pelaksana pada situasi ini perlu mensosialisasikan Program Sehati lebih luas agar seluruh pelaku UMK dapat mengetahui dan mendaftarkan produknya agar mempunyai sertifikat halal.

5. Sikap pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan Program Sehati di Jawa Barat sangat berkomitmen dalam rangka pemenuhan sertifikat halal dengan terus berupaya melakukan sosialisasi mengenai kebijakan wajib halal yang diatur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengawasan kepada pelaku usaha, dan pelatihan pendamping halal. terbukti dari program yang dimiliki oleh kementerian agama Jawa Barat yaitu program WHO atau Wajib Halal Oktober.

Sikap dari pelaksana kebijakan kepada pelaku UMK dinilai sangat baik karena telah memberikan bimbingan dalam mengisi dan mengarahkan pelaku UMK untuk mengisi produk halal saat pelaku UMK masih kesulitan dalam mengisi pendaftaran di website dan aplikasi Sihlal. Meskipun ada beberapa pelaksana pendamping halal yang kurang cakupan dalam membantu pelaku UMK dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa para pelaksana memiliki sikap dan disposisi tinggi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sertifikat halal atau wajib halal Oktober 2024 di Jawa Barat.

6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi lingkungan ekonomi dalam kebijakan Program Sehati memiliki peluang bagus yang dimana para pelaku UMK mengalami kenaikan pendapatan setelah menyantumkan sertifikat halal pada produknya. Kondisi lingkungan sosial dalam pengimplementasian Program Sehati di Jawa Barat dinilai sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari antusias pelaku UMK yang sudah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal tersebut terbukti bahwa Jawa Barat merupakan provinsi pertama dengan produk yang telah tersertifikat halal terbanyak yaitu sebanyak 460.119 produk tersertifikat halal. Sedangkan kondisi politik memiliki peranan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Program Sehati di Jawa Barat. Kondisi lingkungan politik dalam implementasi teori kebijakan Program Sehati mencakup peraturan dan ketentuan yang mempengaruhi operasional kerja pelaku UMK dalam menjalankan usahanya.

Di Jawa Barat, Program Sehati telah mengeluarkan seertifikat halal sebanyak 448.003 sertifikat halal, termasuk skala usaha kecil dengan 19.827 sertifikat halal dan usaha menengah dengan jumlah 428.206 sertifikat halal. adapun jumlah produk UMK makanan sebanyak 414.674 sertifikat halal, produk minuman sebanyak 33.077 sertifikat halal, obat-obatan sebanyak 176 sertifikat halal, dan produk makanan/ minuman/ obat-obatan sebanyak 176 sertifikat halal.

Berikut rincian jumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat yang telah memiliki sertifikat halal UMK dari Program Sehati:

Gambar 1. Data UMK yang Memiliki Sertifikat Halal

Kota/ Kabupaten	Jumlah Sertifikat Halal	Kota/ Kabupaten	Jumlah Sertifikat Halal
Kabupaten Bandung	21.936 Sertifikat Halal	Kabupaten Bandung Barat	19.701 Sertifikat Halal
Kabupaten Bekasi	13.770 Sertifikat Halal	Kabupaten Indramayu	12.281 Sertifikat Halal
Kabupaten Bogor	17.376 Sertifikat Halal	Kabupaten Karawang	11.217 Sertifikat Halal
Kabupaten Ciamis	22.152 Sertifikat Halal	Kabupaten Kuningan	10.645 Sertifikat Halal
Kabupaten Cianjur	18.329 Sertifikat Halal	Kabupaten Majalengka	20.423 Sertifikat Halal
Kabupaten Cirebon	16.524 Sertifikat Halal	Kabupaten Pangandaran	32.486 Sertifikat Halal
Kabupaten Garut	39.693 Sertifikat Halal	Kabupaten Purwakarta	8.082 Sertifikat Halal
Kabupaten Subang	13.893 Sertifikat Halal	Kabupaten Sukabumi	19.403 Sertifikat Halal
Kabupaten Sumedang	20586 Sertifikat Halal	Kabupaten Tasikmalaya	37707 Sertifikat Halal
Kota Bandung	20739 Sertifikat Halal	Kota Bekasi	8564 Sertifikat Halal
Kota Banjar	8798 Sertifikat Halal	Kota Bogor	6230 Sertifikat Halal
Kota Cimahi	4401 Sertifikat Halal	Kota Cirebon	3747 Sertifikat Halal
Kota Depok	15084 Sertifikat Halal	Kota Tasikmalaya	18821 Sertifikat Halal
Kota Sukabumi	5430 Sertifikat Halal		

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa Barat menyambut baik Program Sehati dan antusias dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, meskipun pada pelaksanaannya masyarakat masih bingung dalam mekanisme pendaftaran produknya melalui aplikasi Sihlal. Hal tersebut dapat dilihat dari melonjaknya total pendaftaran sertifikat halal pada tahun 2020 yang hanya 1.881 jumlah pendaftar dan pada 2023 terdapat 361.242 jumlah pendaftar sertifikat halal.

Analisis Konsep Masalah Terhadap Program Sehati dalam Mendukung Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap UMK Di Jawa Barat

Program Sehati yang mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bukan hanya menyangkut kepada perizinan produk untuk beredar dan diperjualbelikan saja, tetapi juga menaati syariat yang harus dijalankan oleh umat Islam serta mendatangkan manfaat bagi pelaku UMK dan juga masyarakat atau konsumen. Artinya Program Sehati menimbulkan kemaslahatan bagi orang banyak dan termasuk kedalam masalah mursalah. Hal tersebut sejalan dengan kaidah maqasid berikut:

الْحُكْمُ لِلْكَثِيرِ الْغَالِبِ لَا لِلْقَلِيلِ النَّادِرِ

“Hukum itu diperuntukkan bagi orang banyak dan mayoritas, bukan untuk orang sedikit dan minoritas”.

Selain itu, Program Sehati dapat memelihara tujuan syara yaitu:

1. Memelihara agama (*Hifz al-Din*) adalah dalam kemaslahatan, agama bukan hanya menjaga eksistensi dengan terjaminnya keyakinan terhadap Allah SWT dan terealisasinya ibadah serta terpeliharanya keyakinan yang akan menampilkan perilaku yang baik. Memelihara agama pada Program Sehati yaitu dalam bentuk memudahkan konsumen dalam mengonsumsi makanan, minuman atau produk yang halal sesuai dengan syariat Islam.
2. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*) mencakup kedalam kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan hidupnya. Memelihara jiwa pada Program Sehati dalam bentuk memudahkan konsumen dalam hal memilih produk yang dapat membahayakan kesehatan jiwa.
3. Memelihara akal (*Hifz al-'Aql*) mencakup penggunaan akal manusia dalam mengambil semua tindakan dalam memenuhi kebutuhan hidup haruslah berlandaskan dengan ketentuan Allah SWT. Memelihara akal pada Program Sehati yaitu dengan memastikan bahwa umat muslim dapat menjauhi makanan, minuman, atau produk yang dapat merusak akal seperti khamar atau kandungan produk makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol.
4. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*) yaitu mencakup semua keperluan dalam mempertahankan hidup manusia. Memelihara keturunan pada Program Sehati mencakup kepada produk UMK yang beredar dapat mempengaruhi keturunan masyarakat pada nantinya baik dalam hal kesehatan ataupun hal sikap dan perilaku keturunannya. Jika produk yang dikonsumsi memiliki sertifikat halal maka sudah terjamin pula bahwa produk UMK tersebut baik dalam mempengaruhi keturunan.
5. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*) mencakup perolehan harta serta mempergunakan harta dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Memelihara harta pada Program Sehati yaitu pada saat pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal pada produknya, maka pengecekan atau *maintenance* bahan yang dipergunakan dalam produk tersebut dipastikan bahwa dapat menghindari pelaku usaha yang memasukan bahan haram pada produknya yang dikenal sebagai produk halal, hal tersebut berpengaruh kepada halal atau tidaknya harta yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dan bagi konsumen, jika harta yang dimilikinya dipergunakan membeli suatu produk yang haram maka harta yang dimiliki tidak akan berkah.

Dengan adanya Program Sehati dapat membantu pelaku UMK dalam mempermudah mendapatkan sertifikat halal bagi produknya dan dapat mempermudah serta melindungi masyarakat dalam memilih dan mengonsumsi produk yang halal. Adapun penjelasan Abdul Wahab Khallaf mengenai persyaratan dalam menjalankan masalah mursalah sebagai berikut:

1. Masalah harus memiliki kemaslahatan benar dapat mendatangkan manfaat serta menjauhkan kemudharatan, kemaslahatan tidak boleh berupa suatu anggapan yang hanya mementingkan manfaat saja dan mengabaikan dampak negatif yang akan terjadi. Imam Ibn Qudamah dalam buku *Raudhah an-Nazir Junnah al-Munazhir* (1:415) menjelaskan bahwa:

الْمُضْلَحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ

“Maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menolak madharrat.”

Program Sehati merupakan program yang menolak kemudharatan, karena memiliki manfaat seperti memberi motivasi serta meningkatkan kesadaran pelaku UMK dalam hal sertifikat halal bagi produk UMK, menambah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi dan menggunakan produk yang telah bersertifikat halal, dapat memberikan dukungan pada produk yang telah bersertifikat halal dalam mengembangkan usahanya, dan dapat memberi nilai tambah pada produk UMK dan meningkatkan kompetisi perdagangan pelaku UMK baik ditingkat lokal maupun ditingkat

- internasional.
2. Suatu yang dapat dikatakan masalah seharusnya memiliki sifat mementingkan kepentingan umum, bukan mengedepankan kepentingan pribadi saja. Adanya Program Sehati bukan semata-mata untuk kementingan pelaku usaha saja, namun menyangkut kepentingan umum.
 3. Tidak ada hukum yang menolak kemaslahatan tersebut serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Dapat diketahui bahwa adanya Program Sehati dapat menyelesaikan masalah-masalah tentang hukum produk-produk yang ada dan tersebar di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari sejarah dari peraturan tentang Jaminan Produk Halal yang dilatar belakangi dari oleh kasus ajimonoto yang telah terjadi.

Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap UMK Yang Tidak Menaati Aturan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada bagian ketentuan pidana hanya menjelaskan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal jika melakukan wanprestasi dapat diberi sanksi paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serta tidak adanya akibat hukum atau sanksi yang didapatkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, hal tersebut didukung pernyataan dari bapak Saeful Falah selaku Satgas sertifikat halal Kemenag Jawa Barat yang mengatakan: "Menegenai sanksi dari pelaku usaha tidak mempunyai sertifikat halal diprodukannya belum ada regulasi terkait, masih dalam proses."

Namun, jika dilihat dari Pasal 67 yang menjelaskan kewajiban sertifikat halal bagi produk berlaku 5 tahun dihitung sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan.

D. Kesimpulan

Implementasi Program Sehati di Jawa Barat menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya. Pihak yang terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap UMK yang belum bersertifikat halal. Meskipun target 1 juta UMK mendapatkan sertifikat halal, program ini dianggap kurang efektif dengan jumlah pelaku UMK yang ada saat ini menjelang kebijakan wajib halal Oktober 2024.

Program Sehati memiliki kemaslahatan didalamnya dan termasuk dalam masalah mursalah, dengan menyediakan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK terdapat kemaslahatan bagi pelaku UMK yaitu memudahkan mereka untuk mendapatkan sertifikat halal gratis pada produknya dan bagi masyarakat atau konsumen yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam.

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya mengatur akibat hukum bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal dan melakukan wanprestasi. Namun, bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya belum ada aturan terkait, padahal akibat hukum dari melanggarnya suatu aturan berdampak pada kepekaan pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal pada produknya.

Acknowledge

Dengan rasa syukur, peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat rezeki, kesehatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin berterima kasih banyak kepada kedua orang tua, yang selalu memberikan dukungan doa, dan motivasi. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Redi Hadiyanto, S. Sy., M.H. dan Bapak Arif Rizal Anshori, S. Sy., M.E. yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam penelitian ini. Ucapan Terima kasih juga disampaikan kepada narasumber yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Effendi Satria, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- [2] Kemenag, Rakernas 2022 Akselerasi Transformasi Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, 2022

- [3] Kertya Witaradja - Governance Consultant, 'Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn : The Policy Implementation Proses', Kertyawitaradya.Wordpress.Com.
- [4] M.Ag Prof. Dr. Duski Ibrahim, 'Al-Qawaa'id Al-Maqashidiyah'.
- [5] Meter, Van, and Van Horn, The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework (London: Sage Publications, Inc., 1975)
- [6] Saeful Falah, 'Wawancara Dengan Satgas Sertifikat Halal Kemenag Jawa Barat', tanggal 13 Juni 2024, di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat.
- [7] 'Proyeksi Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat'.
- [8] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- [9] Resti Risdianingsih, Asep Ramdan Hidayat, and Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2805.